

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

##### **1. Pelaksanaan Tata Kelola Perizinan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit**

###### **Di Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat adalah:**

- a. Perizinan usaha perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Pasaman Barat mulanya melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang mana pengurusan izin tersebut dilakukan secara manual berdasarkan rekomendasi izin dari Dinas Perkebunan. Namun pada tahun 2013 semua perizinan termasuk izin usaha perkebunan dikelola sepenuhnya oleh Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kabupaten Pasaman Barat.
- b. Proses dan prosedur Izin Usaha Perkebunan (IUP) dapat dideskripsikan sebagai Perusahaan Perkebunan yang melakukan usaha budi daya tanaman perkebunan dengan luasan tertentu dan atau usaha pengolahan hasil perkebunan dengan kapasitas pabrik tertentu wajib memiliki izin usaha perkebunan.
- c. Untuk melakukan usaha industri pengolahan hasil perkebunan, yaitu kegiatan penanganan dan pemrosesan yang dilakukan terhadap hasil tanaman perkebunan, harus memperoleh Izin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan atau IUP-P dari instansi berwenang.

**2. Kendala yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat dalam Perizinan Perkebunan khususnya di Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat adalah:**

- a. Pembebasan lahan perkebunan kelapa sawit di Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat masih termasuk rumit, mengingat umunya tanah di daerah tersebut adalah tanah adat, maka sebelum itu harus mendapatkan kesepakatan antara pemuka adat yang berhak atas tanah tersebut.
- b. Peralihan proses pendaftaran izin yang sebelumnya dilakukan secara manual yang dialihkan ke sistem *Online Single Submission*, menyebabkan masyarakat mengalami beberapa kendala, terlebih masyarakat yang awam terhadap penggunaan teknologi digital.

**3. Upaya-Upaya Yang Dilakukan Untuk Mengatasi Kendala-Kendala Yang Dihadapi Dalam Pelaksanaan Tata Kelola Perizinan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Di Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat**

- a. Permohonan izin usaha perkebunan wajib terlebih dahulu melakukan musyawarah dengan masyarakat hukum adat pemegang hak ulayat dan warga pemegang hak atas tanah yang bersangkutan.
- b. Peralihan proses pendaftaran izin yang sebelumnya dilakukan secara manual yang dialihkan ke system single submission sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang baru. Dengan adanya kendala

tersebut masyarakat dapat mendatangi kantor Dinas PTSP guna melakukan proses pendaftaran izin.

## **B. Saran**

- a. Agar Pemerintah Daerah dapat meningkatkan koordinasi antara instansi terkait dengan masyarakat dalam proses perizinan. Hal ini penting untuk mempercepat alur pengajuan izin dan mengurangi tata cara kelola yang berbelit-belit
- b. Agar kompleksitas pembebasan lahan yang melibatkan tanah adat, disarankan agar pemerintah melakukan pendekatan yang lebih inklusif dengan melibatkan pemuka adat dan masyarakat setempat dalam proses musyawarah. Ini akan membantu mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan.